



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 02/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC
MASUKAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN DASAR BHPP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik nomor 24/SK/K01-SA/2009 tanggal 23 November 2009 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2009;
- b. bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Masukan Terhadap Rancangan Anggaran Dasar BHPP - ITB;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2008-2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Masukan Terhadap Rancangan Anggaran Dasar BHPP Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 24/SK/K01-SA/2009 tanggal 23 November 2009, sampai dengan 28 Februari 2010.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2010, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Januari 2010
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.

S a l i n a n